PONTIANAK POST

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2019	Hal.: 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Mantan Sekretaris MA Tersangka

Terima Suap Rp46 Miliar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, sebagai tersangka penerima janji 9 lembar cek serta suap dan gratifikasi. Nilainya mencapai Rp 46 miliar yang diterima sepanjang 2014-2016.

Nama Nurhadi sempat menjadi perhatian publik ketika KPK membongkar praktik suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) pada 2016 lalu. Kala itu KPK menetapkan panitera PN Jakpus Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno (swasta) sebagai tersangka. Dalam perkara itu, KPK sempat mendalami keterlibatan Nurhadi.

Nah, penetapan Nurhadi dan menantunya sebagai tersangka kemarin (16/12) merupakan hasil dari pengembangan perkara korupsi di PN Jakpus tersebut. "Penanganan perkara ini (Nurhadi) merupakan salah satu contoh pengembangan perkara yang berasal dari OTT dengan nilai awal yang kecil, yaitu Rp 50 juta," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di KPK.

Saut menjelaskan Nurhadi dan menantunya diduga menerima suap Rp 33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto, direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT). Suap itu terkait pengurusan perkara perdata saham PT MIT yang disidangkan di di PN Jakpus.(tingkat pertama) dan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tingkat banding) pada 2015-2016.

Suap tersebut dilakukan dalam 45 kali transaksi. KPK menduga pemecahan transaksi itu diduga sengaja dilakukan agar tidak mencurigakan. "Beberapa kali transaksi juga dilakukan melalui rekening staf RHE (Rezky Herbiyono, menantu Nurhadi)," ungkap Saut. Suap itu diduga diberikan Hiendra agar menang dalam sidang perkara perdata itu. ***(tyo)***